

**KARAKTERISTIK DAN PREVALENSI EKSPLOITASI
ANAK SELAMA PANDEMI COVID-19 DI YOGYAKARTA**



Oleh:

MASITOH

19200010156

TESIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Pekerjaan Sosial

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masitoh, S.Sos
NIM : 19200010156
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada beberapa bagian yang merupakan rujukan dari berbagai sumber. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah ini bukan karya saya sendiri, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan hukuman yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Masitoh, S.Sos
NIM. 19200010156

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangam dibawah ini:

Nama : Masitoh, S.Sos
NIM : 19200010156
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah ini bukanlah karya dari saya pribadi, maka saya siap diberi tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Masitoh, S.Sos
NIM. 19200010156

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-762/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : Karakteristik dan Prevalensi Eksploitasi Anak Selama Pandemi Covid-19 di Yogyakarta

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MASITOH, S. Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 19200010156
Telah diujikan pada : Senin, 07 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.
SIGNED

Valid ID: 64dda5c98ae75



Penguji II

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
SIGNED


Valid ID: 64d05b468368



Penguji III

Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 64d2e8e065aa



Yogyakarta, 07 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64d2c083d056

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan juga koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

KARAKTERISTIK DAN PREVALENSI EKSPLOITASI ANAK SELAMA PANDEMI COVID-19 DI YOGYAKARTA

Yang ditulis oleh:


Nama : Masitoh, S.Sos
NIM : 19200010156
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts (M.A)*.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 04 Juli 2023

Pembimbing



Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW.

MOTTO

"Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya."

(Q.S. Yasin: 40)

Tak masalah seberapa lambat kau berjalan.

Selama kau tak pernah berhenti.

(Conficius)

Siap enggak siap, harus maju jalan.

Biarin pelan-pelan, yang penting jangan diam.

Hidup enggak akan nunggu.

(Fiersa Besari)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukur, tesis ini kupersembahkan untuk :

Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan semangat, dorongan, masukan kepada penulis. Terimakasih tak terhingga atas segala yang telah diberikan kepada penulis.

Almamater tercinta.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Serta kepada orang yang sering bertanya,

“kapan tesismu selesai?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus.

Bukankah sebaik-baik tesis yang adalah tesis yang selesai?

Karena mungkin ada banyak hal dibalik keterlambatan mereka lulus, dan percayalah alasan saya disini tidak sepenuhnya buruk.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah

membawa kita pada zaman kegelapan pada zaman yang terang benderang yakni

Addinul Islam.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, karena dengan limpahan taufiq dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul Karakteristik dan Prevalensi Eksploitasi Anak Semasa Pandemi Covid-19 di Yogyakarta Guna untuk memenuhi tugas akhir akademik mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Akhirnya penulis dapat menyusun serta menyelesaikan tugas akhir, walaupun masih banyak kekurangan serta kekhilafan.

Penulisan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, masukan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Direktur fakultas pascasarjana
3. Dr. Nina Mariani Noor, SS., M.A. selaku Ketua Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*. Sekaligus dosen pembimbing akademik, terimakasih atas segala nasihat, masukan, serta saran kepada penulis. Terimakasih atas bimbingannya yang sudah seperti ibu penulis.
4. Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW. selaku dosen pembimbing tesis saya, terimakasih atas kesabaran bapak, waktu bapak, dan bimbingan serta arahan bapak kepada penulis. Maaf jika penulis masih banyak kesalahan saat proses bimbingan dengan bapak. Semoga apa yang bapak beri kepada penulis dapat menjadi jalan kebaikan dan kelancaran segala urusan bapak.
5. Bapak Syaiful Anam dan Ibu Siti Nafiatun, terimakasih tak terhingga atas segala semangat, nasihat, masukan, serta doa tulus yang tak pernah berhenti. Kakak penulis, Mas Ula, terimakasih atas masukan serta semangatnya kepada penulis. Dua adik penulis, Adek Daviq dan Adek Mila, terimakasih atas semangat yang telah kalian berikan kepada penulis. Serta dua personil baru, mbak iparku Feby dan Keponakan lucu Bilqis, terimakasih sudah hadir dalam kehidupan penulis yah.


6. Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi dan Abah KH. Munir Syafaat, serta Almaghfurillah KH Azhari Marzuqi, terimakasih atas bimbingannya kepada penulis selama di Jogja. Semoga ilmu yang penulis peroleh dapat bermanfaat dunia akhirat.
7. Sahabat serta saudara penulis, IKP2NU JOGJA, terimakasih atas segala kehangatan sebagai keluarga, dukungan, tempat curhat, serta canda tawanya.
8. Teman-teman konsentrasi pekerja sosial 2019, terimakasih atas kebersamaannya, terimakasih atas proses belajar bersama-sama, meskipun singkat tapi akan menjadi cerita tersendiri bagi penulis. Teman-teman magang di BS Mardiwuto (Neli, Mbak Liza, dan Mbak Yusfida), terimakasih atas kebersamaannya dan mau menerima banyak kekurangan penulis. Terimakasih juga untuk Neli sebagai pemilik kos ulala, terimakasih sudah memberikan tempat untuk berkeluh kesah serta terimakasih kepada Maiko, Mbak Liza, Mbak Yusfida, dan Neli yang sabar mendengar keluh kesah penulis, semoga kebaikan selalu mengiringi kalian semua.
9. Kepada teman-teman ngopi di kantor pusat (Basabasi Wirosaban), terimakasih sudah menjelma bukan hanya sebagai rumah, tapi kontrakan (karena kan rame-rame), terimakasih sudah memberi hiburan saat penulis merasa sedih, memberi tawa saat penulis mulai

bosan dengan segala rutinitas, memberikan kehangatan seperti keluarga bagi penulis, aku bersyukur bisa ada ditengah kalian.

10. Kepada teman-teman yang sudah selalu baik kepada penulis, terimakasih sudah menjadi anugerah berupa orang baik kepada penulis. Meskipun nama kalian tidak tertulis di lembar persembahan ini, tapi percayalah bahwa aku selalu mengingat kalian sebagai salah satu anugerah dan rezeki yang berupa teman baik.
11. Serta kepada orang-orang yang selalu bertanya “tesis sampai mana?”, “kapan wisuda?” terimakasih atas tambahan semangatnya kepada penulis. Serta pihak yang tak bisa penulis tuliskan satu persatu.

Akhirnya karya tulis sederhana ini mampu penulis selesaikan dengan bantuan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Penulis mohon maaf apabila dalam tesis ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, 17 Oktober 2022

Penulis

Masitoh, S.Sos
19200010156

ABSTRAK

Eksplorasi anak terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya terjadi pada kasus pemaksaan bekerja pada anak-anak di bawah umur sehingga mereka kehilangan hak-hak dasar mereka untuk tumbuh kembang sebagai seorang anak. Kemiskinan sering disebut sebagai salah satu faktor utama yang melatarbelakangi kasus-kasus eksploitasi terhadap anak. Namun demikian terdapat faktor-faktor lain yang secara signifikan mendorong terjadinya kasus eksploitasi terhadap anak. Pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap persoalan ekonomi masyarakat merupakan salah satu faktor yang disinyalir memicu munculnya kasus eksploitasi anak di Indonesia. Karena alasan mempertahankan stabilitas kehidupan ekonomi rumah tangga (*survival*), banyak orang tua yang mengambil jalan pintas memaksa anaknya untuk bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Hal inilah yang menjadi pemicu melonjaknya kasus eksploitasi anak di Indonesia pasca pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara semi terstruktur dengan melibatkan subyek penelitian yang terdiri dari anak-anak jalanan, dan beberapa pihak dari stakeholder yang terkait dengan kebijakan perlindungan anak. Fokus dari penelitian ini antara lain, bagaimana karakteristik dan prevalensi eksploitasi anak semasa pandemi covid-19 dan faktor dominan apakah yang melatarbelakangi praktik eksploitasi anak selama pandemi covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja karakteristik eksploitasi anak serta prevelensinya di Yogyakarta sebelum dan semasa pandemi covid-19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus eksploitasi anak di bawah umur di Yogyakarta selama pandemi covid-19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di antara beberapa karakteristik kasus eksploitasi anak tersebut, antara lain: Rata-rata korban eksploitasi tersebut adalah anak-anak pada rentang usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, jam kerja mereka rata-rata melebihi jam kerja normal orang dewasa, sebagian besar mereka berkerja tanpa pengawasan orang tua, serta bagi mereka yang masih aktif sekolah harus menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan sebagai siswa sekolah yang memiliki tugas-tugas sekolah sebagaimana umumnya anak-anak yang lain. Terkait faktor yang melatarbelakangi kasus eksploitasi anak, selain karena faktor ekonomi dan kemiskinan faktor pendidikan orang tua yang rendah juga mempengaruhi pemikiran sempit orang tua untuk mendorong anaknya bekerja meskipun mereka sadar bahwa anak

mereka masih di bawah umur. Budaya bekerja di jalanan di kalangan orang tua juga menjadi pemicu utama anak untuk ikut dipekerjakan, terlebih saat pandemi ketika anak tidak ada aktivitas selama pandemi karena sekolah tatap muka ditiadakan.

Kata kunci: eksploitasi anak, karakter eksploitasi, prevalensi, pandemi covid-19



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak Tahun 2016-2021 43



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	3
3. Tujuan Penelitian	4
4. Manfaat Penelitian	4
5. Tinjauan Pustaka	4
a. Penelitian Tentang Pandemi Covid-19 dan Eksploitasi Anak	5
b. Penelitian Tentang Eksploitasi Anak di DIY	6
6. Kajian Teori	8
a. Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	8
b. Kesejahteraan dan Perlindungan anak	12
c. Eksploitasi Anak	15

d. Dampak Eksploitasi Anak.....	18
e. Prevalensi Eksploitasi Anak Semasa Pandemi	19
7. Metodologi Penelitian.....	21
a. Jenis Penelitian.....	21
b. Pendekatan Penelitian	21
c. Subyek Penelitian.....	22
d. Teknik Pengumpulan data.....	23
e. Wawancara.....	23
f. Studi Dokumentasi.....	24
g. Teknik Pengolahan Data	24
8. Sistematika Pembahasan	26
BAB II : KAJIAN TEORI	29
1. Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	29
a. Pengertian Anak	29
b. Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	30
2. Eksploitasi Anak	32
a. Karakteristik Eksploitasi Anak	33
b. Faktor-faktor Eksploitasi Anak	34
3. Pandemi Covid-19	36
4. Eksploitasi Anak Semasa Covid-19 di Yogyakarta	38
5. Prevalensi Eksploitasi Anak Semasa Covid-19	39
BAB III : KARAKTERISTIK EKSPLOITASI ANAK SEMASA PANDEMI COVID-19	42
1. Overview Subyek Penelitian	43
a. Anak IK: Pedagang Asongan.....	44
b. Anak H: Pedagang Keliling	46
c. Anak M dan R: Dua Bersaudara	49
d. Anak D: Membantu Orang tua Berjualan	52
2. Karakteristik dan Prevelensi Eksploitasi Anak.....	54

3. Karakteristik Eksploitasi Anak di Yogyakarta	59
a. Usia Anak Terlalu Muda.....	59
b. Bekerja di Jalan.....	61
c. Mengambil Terlalu Banyak Tanggung Jawab	63
d. Jam Kerja yang Panjang.....	64
BAB IV : FAKTOR-FAKTOR DOMINAN YANG MELATARBELAKANGI EKSPLOITASI ANAK	66
a. Faktor Kemiskinan.....	67
b. Rendahnya Kualitas Pendidikan	70
c. Masalah Budaya.....	73
BAB V : PENUTUP	77
1. KESIMPULAN	77
2. SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan yang besar dan banyak terjadi di Indonesia. Kemiskinan dan ekonomi merupakan dua hal yang berkaitan, hal ini juga menjadi permasalahan yang lekat bagi kehidupan masyarakat. Akibat dari hal tersebut banyak terjadi permasalahan sosial dari hal kecil hingga hal besar. Salah satunya adalah adanya eksploitasi terhadap anak-anak dibawah umur. Eksploitasi anak merupakan salah satu tindakan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena hal tersebut menghilangkan sebagian besar atau bahkan menghilangkan semua hak-hak yang dimiliki oleh anak.¹

Kasus eksploitasi anak telah tercatat pada data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) terhitung per 31 Desember 2016 tercatat sebanyak 87 kasus tentang eksploitasi anak. Sempat mengalami kenaikan pada saat tahun 2017 sebanyak 96 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 91 kasus. Kemudian saat tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan, tahun 2019 tercatat ada 53 kasus dan tahun 2020 tercatat 54 kasus. Sehingga dapat dikatakan bahwa kasus

¹ I Ketut Wira Cipta Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, "Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Ditinjau Dari UU Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 667–672.

eksploitasi anak masih terjadi meskipun banyak mengalami kenaikan ataupun penurunan.²

Kehidupan yang memadai hingga kini masih menjadi impian beberapa kepala keluarga, terlebih lagi mereka yang mempunyai kehidupan yang jauh dari kata sejahtera. Hal tersebut yang terkadang membuat anggota keluarga untuk bekerja lebih keras lagi, tak terkecuali anak-anak mereka juga dituntut untuk melakukan pekerjaan. Hingga terkadang orang tua mereka dengan tanpa sadar atau secara sadar melakukan eksploitasi terhadap anak-anak mereka.

Usia produktif yang telah diketahui adalah rentan usia 15 sampai 64 tahun, sehingga dapat dilihat bahwa anak yang berusia dibawah 15 tahun merupakan termasuk usia tidak produktif untuk bekerja. Karena pada usia tersebut dapat dikatakan bahwa mereka mampu untuk menghasilkan suatu barang atau jasa terhadap orang lain.³

Kasus eksploitasi anak masih banyak terjadi, mulai dari eksploitasi dalam bentuk mempekerjakan anak usia di bawah umur, eksploitasi dalam bentuk memperjual belikan anak, hingga eksploitasi untuk memenuhi seksual seseorang. Masalah tentang eksploitasi anak ataupun perlindungan anak merupakan tanggung jawab semua keluarga, seperti yang tertulis dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang perlindungan anak, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

² KPAI, "Data Kasus Pengaduan Anak 2016 - 2020," *Bank Data Perlindungan Anak*, last modified 2021, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>.

³ Adisti Sukmaningrum and Ali Imron, "Memanfaatkan Usia Produktif Dengan Usaha Kreatif Industri Pembuatan Kaos Pada Remaja Di Gresik," *Paradigma* 5, no. 3 (2017): 1-6.

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Selain itu dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi D.I Yogyakarta no. 6 tahun 2011 tentang perlindungan anak yang hidup di jalan, mengatakan bahwa tujuan dari perlindungan anak yang hidup di jalan adalah dengan mengentaskan anak dari kehidupan di jalan, menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik dan prevalensi eksploitasi anak semasa pandemi covid-19 di Yogyakarta?
2. Faktor dominan apa saja yang melatarbelakangi praktik eksploitasi anak selama pandemi covid-19?

⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia,”

<https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf>.

⁵ “Peraturan Daerah D.I Yogyakarta,”

<http://jamkesos.jogjaprov.go.id/assets/uploads/hukum/a665b-2011-perda-6-perlindungan-anak-jalanan.pdf>.

3. Tujuan Signifikasi

Sesuai dengan pokok-pokok permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih spesifik, maksud dari tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan karakteristik dan prevalensi eksploitasi anak semasa pandemi covid-19 di Yogyakarta
2. Menjelaskan faktor dominan apa saja yang melatarbelakangi praktik eksploitasi anak selama pandemi covid-19

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang tersebut, maka manfaat penelitian ini antara lain :

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran untuk lembaga maupun perorangan yang melakukan penelitian terhadap eksploitasi anak.
2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran ataupun pengetahuan tentang isu-isu eksploitasi anak.

5. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan, maka peneliti menelaah artikel maupun penelitian yang pernah dibuat. Ada beberapa artikel maupun penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, yakni :

a. Penelitian Tentang Pandemi Covid-19 dan Eksploitasi Anak

Kasus tentang eksploitasi anak sudah tidak lagi asing di telinga sebagian masyarakat Indonesia. Bentuk dari eksploitasi anak bermacam-macam, salah satunya adalah anak di bawah umur yang dipaksa harus bekerja hingga ia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Terdapat juga beberapa faktor atau penyebab anak di eksploitasi, mulai dari karena ekonomi yang menurun karena pandemi, rendahnya antusias orang tua dalam pendidikan hingga akibat dari kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang ditulis oleh Nasrul Fuad Erfansyah, et.al, bahwa eksploitasi anak dibagi menjadi tiga macam, yakni eksploitasi fisik, eksploitasi sosial hingga eksploitasi seksual. Hal ini dikarenakan orang tua, orang-orang sekitar bahkan pemerintahpun kurang sigap dalam menegakkan hukum serta melindungi anak dibawah umur yang terjerat kasus eksploitasi, terlebih lagi saat pandemi dan kasus eksploitasi juga mengalami kenaikan yang signifikan.⁶

I Ketut Wira, et.al, mengemukakan pendapat dalam artikelnya, bahwa eksploitasi anak semasa pandemi covid-19 belum termuat hukumnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga terdapat tindak eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua ataupun orang terdekatnya untuk ikut mencari nafkah. Mereka secara langsung mempekerjakan anak-anak dibawah umur dengan alasan terdesak oleh faktor ekonomi yang menurun saat pandemi. Hal ini tetap tidak dibenarkan meski

⁶ Nasrul Fuad Erfansyah et al., "Analisis Penyebab Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Pada Saat Pandemi Covid-19," *JECED : Journal of Early Childhood Education and Development* 3, no. 2 (2021): 84–94.

terjadi kekosongan norma pada saat pandemi.⁷ Selama pandemi banyak waktu digunakan di depan komputer ataupun *smartphone*, karena keadaan mengharuskan semua pekerjaan ataupun sekolah lewat *daring*. Hal ini mengakibatkan model eksploitasi yang memanfaatkan keadaan tersebut, beberapa kasus eksploitasi terjadi di ranah internet.⁸

b. Penelitian Tentang Eksploitasi Anak di DIY

Faktor dari eksploitasi anak sangat beragam, dari yang paling utama faktor ekonomi hingga faktor lain yang hanya menggunakan tenaga anak dibawah umur untuk kepentingan pribadi. Muhammad Andi Akbar menuliskan dalam artikelnya, beberapa anak jalanan yang ikut bekerja orang tuanya digunakan sebagai alat bantuan untuk melunasi hutang dan cicilan orang tua mereka, karena orang tua mereka berpikiran bahwa dengan anak-anak mereka ikut mencari uang maka akan membantu mereka untuk melunasi hutang dan cicilan yang mereka punya. Dapat dikatakan bahwa, anak mereka gunakan sebagai alat penghasil uang yang mereka gunakan untuk kepentingan pribadi mereka.⁹

Eksploitasi anak selain dalam bentuk mempekerjakan anak juga berbentuk dalam kekerasan terhadap anak. Berawal dari anak yang dipekerjakan dan tidak memenuhi target, sehingga menimbulkan kekerasan fisik hingga kekerasan seksual terhadap

⁷ Cipta Putra, Dewi, and Karma, "Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Ditinjau Dari UU Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19."

⁸ Samsul Arifin and Kholilur Rahman, "Dinamika Kejahatan Dunia Maya Mengenai Online Child Sexual Exploitation Di Tengah Pandemi Covid-19," *Al-Daulah* 10, no. 2 (2021).

⁹ Muhammad Andi Akbar, "Eksploitasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum," *Universitas Islam Indonesia* (Universitas Islam Indonesia, 2020).

anak.¹⁰ Anak mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi bahkan sejak ia ada di dalam kandungan, tetapi banyak keluarga yang tidak mampu memenuhi hak-hak anak yang seharusnya sudah diberikan sejak ia dalam kandungan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor ekonomi. Sehingga banyak anak-anak terlantar karena hal tersebut. Bahkan untuk mengurangi anak terlantar dampak dari ekonomi yang tidak mendukung dalam pemenuhan hak-hak anak, dibuatlah kebijakan mengenai adopsi anak yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Namun hal itu tidak serta merta dapat mengurangi kasus mengenai anak terlantar, karena terkadang mereka mengadopsi anak berakhir pada kasus eksploitasi anak ataupun modus perdagangan manusia.¹¹

Dalam penelitian ini berfokus pada anak-anak yang secara tidak langsung menjadi korban dari eksploitasi anak. Mereka bekerja dari pagi hingga sore atau bahkan malam. Waktu mereka bekerja sudah melampaui jam bekerja pada orang dewasa, hingga mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima karena harus ikut bekerja. Bahkan beberapa dari anak-anak yang ikut bekerja terpaksa harus putus sekolahnya.

Meskipun beberapa anak harus putus sekolah karena bekerja, beberapa anak masih tetap bersekolah sebelum bekerja. Namun ia tetap tergolong dalam eksploitasi anak meskipun ia sudah mendapatkan haknya untuk belajar dan mendapatkan

¹⁰ Siti Kurnia Widiastuti, "Skema Kekerasan Terhadap Anak," *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial* 13, no. 1 (2019).

¹¹ Tiara Alfarissa and Syalaisha Amani Puspitasari, "Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak," *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 1 (2022).

pendidikan. Hal itu dikarenakan ia tidak mendapatkan haknya untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman sebayanya dan harus ikut bekerja membantu orang tuanya.

6. Kajian Teori

a. Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

1) Pengertian anak

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Definisi ini mencakup baik anak-anak yang telah lahir maupun anak-anak yang masih berada dalam kandungan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak dilakukan sejak awal kehidupan mereka, bahkan sebelum kelahiran. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi, serta memberikan perlindungan yang diperlukan untuk kesejahteraan dan perkembangan mereka.¹²

Berdasarkan pandangan UNICEF, definisi anak meliputi individu yang memiliki usia di bawah 18 tahun, kecuali jika ada ketentuan yang berlaku dalam hukum negara tertentu yang menetapkan batasan usia yang berbeda. Dalam konteks ini, anak dianggap sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan dan membutuhkan perlindungan khusus serta pemenuhan hak-hak mereka. UNICEF mengakui bahwa perspektif tentang usia dewasa dapat berbeda antara negara-

¹² “Undang-Undang Republik Indonesia,”
<https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>.

negara, dan oleh karena itu, batas usia tertentu dapat ditetapkan dalam undang-undang setiap negara sebagai patokan untuk menentukan status anak.¹³

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-undang perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan. Hal ini menunjukkan perlunya perlindungan anak sejak awal kehidupan mereka. Tujuan undang-undang ini adalah memastikan hak-hak anak dihormati dan dilindungi untuk kesejahteraan dan perkembangan mereka. UNICEF juga mengakui pentingnya perlindungan khusus bagi anak-anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, dengan batasan usia 18 tahun sebagai patokan umum, meskipun batas usia dapat berbeda di setiap negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Hak-hak anak

Menurut UNICEF, hak-hak pada anak berlaku atas hak terhadap setiap anak dan tanpa terkecuali. Setiap anak harus dilindungi terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap dirinya maupun diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan ataupun tindakan orangtua atau anggota keluarga yang lain.¹⁴

Konvensi Hak Anak PBB yang diadopsi pada tahun 1989 secara rinci mencantumkan hak-hak anak yang harus

¹³ “Konvensi Hak Anak: Versi Anak, Menurut UNICEF,”
<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

¹⁴ “Konvensi Hak Anak: Versi Anak, Menurut UNICEF.”

dihormati dan dilindungi. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak. Pertama, setiap anak memiliki hak untuk bermain, yang memungkinkan mereka untuk berekspresi, berinteraksi, dan mengembangkan kreativitas mereka dengan bebas. Selanjutnya, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan potensi mereka dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk masa depan mereka. Hak untuk mendapatkan perlindungan juga ditegaskan, dimana setiap anak berhak dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Anak-anak juga memiliki hak untuk memiliki nama dan identitas, yang merupakan bagian penting dari identitas mereka sebagai individu. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan status kebangsaan memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke dokumentasi hukum dan keuntungan yang terkait dengan status kewarganegaraannya. Hak untuk mendapatkan makanan yang mencukupi, akses kesehatan, dan rekreasi juga diakui sebagai hak anak-anak. Selain itu, anak-anak memiliki hak untuk kesetaraan, sehingga mereka tidak boleh diperlakukan secara tidak adil berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau asal usul mereka. Terakhir, hak untuk memiliki peran dalam pembangunan menekankan pentingnya mendengar suara anak-anak dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Konvensi Hak Anak PBB bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak ini, serta memastikan kesejahteraan

dan perkembangan yang optimal bagi semua anak di seluruh dunia.¹⁵

Banyak sekali hak anak yang harus dipenuhi, salah satunya adalah hak atas perlindungan atas kelangsungan hidup mereka. Mereka berhak mendapat perlindungan, baik dari keluarga maupun pemerintah setempat, karena salah satu bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) kepada anak-anak adalah dengan memberikan perlindungan kepada mereka. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28B ayat 2 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berbagai masalah muncul karena adanya pandemi, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan anak. Banyak anak yang secara langsung maupun tidak langsung kehilangan hak-haknya, salah satunya dari segi pengasuhan anak. Banyak anak yang menjadi korban pengasuhan orang tua atau orang terdekatnya selama pandemi. Dampak dari ekonomi yang menurun drastis selama pandemi dan banyak keluarga merasakan dampak dari hal tersebut, akibatnya banyak anak yang dipaksa untuk ikut bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.¹⁶

¹⁵ “10 Hak Anak Indonesia, Sudahkah Anda Memberikan Ini?,” *DP3AKB Jabar*, <http://dp3akb.jabarprov.go.id/official/10-hak-anak-indonesia-sudahkah-anda-memberikan-ini/>.

¹⁶ Putu Sekarwangi Saraswati and I Nengah Susrama, “Peran Perempuan Dalam Keluarga Untuk Melindungi Serta Pemenuhan Hak Anak Di Masa Pandemi COVID-19,” *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati 2020* (2020): 131–138.

b. Kesejahteraan dan Perlindungan anak

1) Kesejahteraan Anak

Dua aspek dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan. Pertama, secara umum, kesejahteraan mengacu pada pemenuhan kebutuhan hidup mayoritas masyarakat dalam tingkat tertentu. Kedua, kesejahteraan juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dalam berbagai bidang kehidupan seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keamanan dalam tingkat tertentu. Dalam pengertian yang lebih sempit, kesejahteraan seringkali terkait dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin terpenuhi tingkat kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Di sisi lain, kesejahteraan anak memiliki perspektif yang sedikit berbeda. Anak merupakan bagian dari keluarga, dan kesejahteraan anak dipandang sebagai tanggung jawab keluarga. Namun, sebagai tanggung jawab negara untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik di masa depan, pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup anak sebagai generasi penerus menjadi tugas dan tanggung jawab negara.

Pengetahuan mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan anak adalah bagian integral dari langkah-

¹⁷ Wynandin Imawan and Arizal Ahnaf, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, vol. 7 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2014).

langkah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa "Kesejahteraan anak melibatkan pola kehidupan dan pemenuhan kebutuhan anak yang memastikan pertumbuhan dan perkembangannya secara holistik, termasuk dalam aspek spiritual, fisik, dan sosial." Pemerintah telah menjalankan program peningkatan kesejahteraan anak yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan bantuan sosial. Informasi yang telah disampaikan sebelumnya memberikan gambaran mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi anak-anak di Indonesia, dilihat dari berbagai aspek kesejahteraan mereka.¹⁸

Indikator kesejahteraan anak melibatkan sejumlah indikator tunggal yang telah diidentifikasi untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan anak dari berbagai aspek kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana anak-anak telah memperoleh hak-hak mereka sesuai dengan Kerangka Hak Asasi Indonesia dan tahapan perkembangan fisik dan psikis.¹⁹

2) Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah salah satu hal penting untuk lebih diperhatikan lagi. Masih banyak anak-anak yang belum

¹⁸ Imawan and Ahnaf, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)*, vol. 7, p. .

¹⁹ Imawan and Ahnaf, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)*, vol. 7, p. .

mendapatkan salah satu haknya sebagai anak, yakni perlindungan. Hal tersebut menjadi sangat penting karena saat ini masih banyak anak yang harus menghadapi persoalan tentang kesejahteraan ataupun persoalan ekonomi dan mengharuskan mereka untuk ikut bekerja mencari nafkah. Pada jenjang usia produktif, anak-anak sudah semestinya untuk memasuki dunia pendidikan dan menerima haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi karena keadaan ekonomi yang tidak mendukung, anak-anak harus bekerja mencari nafkah.

Melindungi anak melibatkan segala upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dan hak-hak mereka dipenuhi agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ini juga melibatkan perlindungan anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰

Untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan mencapai tingkat kehidupan yang optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan anak diperlukan. Hal ini melibatkan upaya untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi, dengan tujuan menciptakan generasi anak Indonesia yang berkualitas, memiliki akhlak yang mulia, dan sejahtera.²¹ Setiap manusia mempunyai hak untuk dilindungi,

²⁰ Eni Prima Kuswanti and dkk, *Layanan Perlindungan Dan Kesejahteraan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan* (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

²¹ Kuswanti and dkk, *Layanan Perlindungan Dan Kesejahteraan*.

begitupun dengan anak-anak. Mereka termasuk kelompok rentan, sehingga sudah seharusnya lingkungannya mampu untuk memberikan rasa aman sebagai upaya untuk melindungi dan memberikan haknya untuk mendapat perlindungan.

c. Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat ataupun orang-orang disekitarnya. Hal ini mencakup sikap memaksa pada anak untuk melakukan tindakan tertentu demi kepentingan pribadi maupun kelompok yang meliputi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik, tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosial mereka.²² Secara umum, eksploitasi anak yang umum terjadi adalah memanfaatkan anak untuk menjadi pengemis, pengamen, ataupun pemulung, memanfaatkan anak menjual koran hingga menjadi pekerja seks.

UNICEF telah menetapkan serangkaian kriteria untuk mengidentifikasi eksploitasi pada pekerja anak di bawah umur. Kriteria-kriteria ini dirancang untuk mengenali situasi yang melanggar hak-hak anak dan berpotensi merugikan perkembangan mereka. Pertama, jika seorang anak di bawah umur bekerja secara penuh waktu, itu dianggap sebagai bentuk

²² Eka Putri Ari Hari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Terhadap Anak Jalanan (Studi Kasus Anak Penjual Di Kota Samarinda)," *Journal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 1 (2018).

eksploitasi yang serius. Selain itu, jika mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja daripada yang seharusnya, hal ini juga menunjukkan tanda-tanda eksploitasi. Pekerjaan yang memberikan tekanan fisik, sosial, dan psikologis pada anak juga termasuk dalam kriteria tersebut. Upah yang diberikan kepada anak-anak pekerja di bawah umur harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan jika upahnya jauh di bawah standar, itu juga dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Selanjutnya, jika anak diberikan tanggung jawab yang melebihi kapasitas mereka, itu dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang memperburuk kondisi mereka. Pekerjaan yang menghambat proses belajar anak juga menjadi kriteria penting dalam mengidentifikasi eksploitasi. Selain itu, pekerjaan yang merendahkan martabat anak, seperti kontrak yang memaksa atau eksploitasi seksual, dianggap melanggar hak-hak anak dan merupakan bentuk eksploitasi yang serius. Terakhir, pekerjaan yang dapat merusak perkembangan sosial dan psikologis anak juga menjadi pertimbangan dalam menentukan adanya eksploitasi. Dengan mengacu pada kriteria-kriteria ini, UNICEF berusaha melindungi anak-anak dari praktik pekerjaan anak yang merugikan dan melanggar hak-hak mereka.²³

Eksploitasi anak merupakan salah satu hal yang memanfaatkan tenaga anak dibawah umur, hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan, baik keuntungan individual maupun keuntungan kelompok. Eksploitasi anak

²³ Syarifuddin Hidayat and Ahmad Mahyani, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis," *Mimbar Keadilan* (2017): 80–89.

adalah salah satu sikap yang merugikan anak di bawah umur yang sebagai korban. Tindakan eksploitasi adalah perbuatan yang memanfaatkan ataupun memeras anak demi demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Selain itu, eksploitasi juga mengarah pada sikap diskriminatif yang memperlakukan anak dengan semena-mena dan dilakukan oleh suatu golongan maupun keluarga mereka sendiri, demi kepentingan ekonomi, sosial maupun kepentingan politik dan tanpa memperhatikan hak-hak anak yang harus dipenuhi.²⁴

Hal-hal yang menjadi faktor dari praktik eksploitasi anak bermacam-macam, pertama faktor kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu yang sudah biasa di telinga sebagian besar orang-orang Indonesia. Hal ini juga menjadi penyebab utama dari turunnya anak-anak ke jalanan. Keluarga mereka harus bertahan hidup, sehingga mereka mengerahkan seluruh anggota keluarga untuk mencari nafkah, tak terkecuali bagi anak-anak mereka. Kedua, mereka melarikan diri dari orang tua. Dalam hal ini, anak-anak terpaksa bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Mereka kabur dari orang tua karena berbagai sebab, kebanyakan dari mereka karena ingin mencari kebebasan karena tekanan dari orang tua mereka. Ketiga, rendahnya kualitas pendidikan. Beberapa dari masyarakat beranggapan bahwa pendidikan yang tinggi tidak akan menjamin kesuksesan dari seorang anak, sehingga beberapa orang tua lebih memilih untuk mempekerjakan anak-anak mereka terlalu dini. Keempat,

²⁴ Akbar, "Eksploitasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum."

akibat perubahan proses produksi. Terjadinya perkembangan industri yang berkembang pesat mengakibatkan permintaan tenaga kerja yang meningkat juga. Mayoritas perusahaan mencari tenaga kerja di bawah umur produktif, hal ini bukan tanpa alasan. Anak-anak di bawah umur dirasa lebih mudah diatur, mereka mempunyai produktivitas yang hampir sama dengan pekerja dewasa, dan yang paling penting anak-anak bisa diberi upah yang setara dengan orang dewasa atau bahkan di bawahnya. Kelima, masalah budaya dan lemahnya pengawasan. Merupakan hal yang wajar saat anak turun ke jalanan untuk bekerja. Selain itu, lemahnya pengawasan dari pemerintah dalam menangani kasus ini, membuat kasus ini menjadi hal yang biasa saja.²⁵

d. Dampak Eksploitasi Anak

Eksploitasi pada anak memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan mental mereka. Beberapa dampak yang timbul akibat eksploitasi antara lain: pertama, anak cenderung menjadi suka berbohong sebagai bentuk pertahanan diri. Mereka juga sering merasa ketakutan dan gelisah karena situasi yang tidak aman atau tekanan yang terus menerus. Selain itu, eksploitasi dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang kasih sayang dan kurangnya kehadiran cinta dalam kehidupan anak tersebut. Hal ini mengakibatkan sulitnya anak mempercayai orang lain dan membentuk hubungan

²⁵ Beta S Iryani and D S Priyarsono, "Eksploitasi Terhadap Anak Yang Bekerja Di Indonesia (Exploitation of Working Children in Indonesia)," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 13, no. 2 (2013): 177–195.

interpersonal yang sehat. Dampak lainnya adalah rendahnya harga diri anak dan seringkali mereka menunjukkan perilaku yang destruktif sebagai respons terhadap situasi yang mereka alami. Gangguan perkembangan psikologis dan hambatan dalam interaksi sosial juga merupakan dampak yang sering terjadi pada anak yang dieksploitasi. Semua dampak ini menunjukkan betapa pentingnya melindungi anak dari eksploitasi dan memberikan mereka lingkungan yang aman dan mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka.²⁶ Maka dapat dikatakan bahwa eksploitasi anak akan sangat berdampak pada anak, terutama pada psikis anak. Selain itu juga berdampak pada perkembangan anak dalam hal interaksi sosialnya, bahkan bisa memberikan rasa trauma terhadap anak.

e. Prevalensi Eksploitasi Anak Semasa Pandemi

Prevalensi adalah rasio antara jumlah individu dalam populasi yang memiliki suatu ciri khusus dalam periode waktu tertentu. Biasanya, prevalensi dihitung dengan memilih secara acak sampel kecil dari keseluruhan populasi, dengan tujuan agar sampel tersebut dapat mewakili populasi secara umum.²⁷ Prevalensi digunakan untuk menghitung suatu perbandingan data dalam waktu rentang tertentu.

²⁶ “Pengertian Eksploitasi, Jenis, Contoh Dan Dampaknya,” *Portal Media Pengetahuan Online, Seputar Pengetahuan*, <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/04/pengertian-eksploitasi-jenis-jenis-contoh-dampak.html>.

²⁷ “Ensikolpedi Dunia,” *Universitas Stekom Pusat*, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Prevalensi>

Eksplotasi anak merupakan salah satu perilaku menyimpang dan melanggar hal asasi manusia. Eksploitasi juga salah satu tindakan yang masuk dalam ranah kekerasan terhadap anak. Angka kekerasan terhadap anak terus meningkat hingga saat ini, tak terkecuali angka eksploitasi anak. Penyebab angka eksploitasi anak meningkat adalah faktor ekonomi, karena kebutuhan yang terus naik tetapi pemasukan menurun, membuat angka eksploitasi anak juga ikut naik.

Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dampak pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa, meningkat sebanyak 2,76 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencapai 10,19 persen dibandingkan dengan periode September 2019 yang hanya sebesar 9,22 persen. Kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi anak, seperti menjadi pengamen jalanan atau terjerumus dalam perdagangan seks komersial, umumnya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Situasi semakin memburuk ketika banyak pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja selama pandemi Covid-19. Anak-anak ini terpaksa melakukan hal-hal tersebut hanya untuk mencari penghasilan guna memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya, termasuk kebutuhan makanan sehari-hari dan pakaian, karena orang tua

mereka tidak bekerja atau penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.²⁸

7. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana tujuan dari penelitian ini adalah memberi gambaran mengenai suatu kelompok maupun masyarakat tertentu, yang berkaitan dengan suatu gejala maupun hubungan antar fenomena.²⁹ Penelitian ini berfokus membahas mengenai karakteristik dari eksploitasi anak semasa pandemi covid-19. Penelitian ini bermaksud untuk melihat beberapa karakteristik dari eksploitasi anak semasa pandemi covid-19. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai beberapa faktor terjadinya eksploitasi anak semasa pandemi covid-19. Penelitian ini juga berusaha untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun berbentuk narasi, yang berasal dari data-data yang diperoleh dari lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Seperti yang dikatakan oleh Lexy Moleong, yang dikatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang

²⁸ Fuad Erfansyah et al., "Analisis Penyebab Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Pada Saat Pandemi Covid-19."

²⁹ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).

dirasakan oleh subyek yang diteliti dan dideskripsikan berbentuk narasi dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.³⁰ Pendekatan ini mengungkapkan tentang apa saja hal-hal yang membuat kasus eksploitasi anak ini terjadi serta apa saja karakteristik yang termasuk dari eksploitasi anak.

c. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yakni orang-orang yang menjadi sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti.³¹ Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah anak-anak yang bekerja dibawah umur yang berada di jalan dan beberapa pihak *stakeholder* yang berhubungan dengan kebijakan anak. Peneliti menemukan lima orang anak untuk menjadi subyek penelitian dan 2 orang *stakeholder* yang bekerja di LPKA Kelas 1 Kutoarjo dan Dinas Sosial Klaten. Untuk mendapatkan informasi dari informan, peneliti telah melakukan pendekatan kepada beberapa informan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, keberadaan informan ini sangatlah penting, karena dapat membantu penulis dalam mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini juga tak lepas dari kesulitan yang penulis alami, hal tersebut disebabkan karena pencarian informan yang berupa anak jalanan harus penulis lakukan dengan mencari di jalanan bukan di sebuah komunitas. Selain

³⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

³¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

itu, karena kesibukan penulis yang lain juga membuat penulis tidak rutin dalam mencari informan.

d. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan data yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, seperti memilih individu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang subjek yang akan diteliti.³² Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah anak-anak yang berusia di bawah umur, masih bersekolah atau sudah tidak bersekolah, bekerja sendiri atau bersama dengan orang tua dan bekerja di jalanan kota Yogyakarta. Anak-anak ini termasuk yang bekerja sebagai penjual koran, makanan, atau pengamen. Metode ini digunakan untuk menggali data yang relevan. Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data menggunakan metode sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Wawancara terdiri dari dua orang, yakni narasumber (orang yang diwawancarai) dan peneliti (orang yang mewawancarai).³³ Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah *in-depth interview* atau wawancara secara mendalam. Dalam metode ini model wawancaranya lebih tidak

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

³³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

terstruktur, dengan tujuan supaya informasi yang diperoleh lebih banyak dan informan mampu menyampaikan seluruh pendapat serta idenya.³⁴ Wawancara dilakukan kepada anak-anak di bawah umur sebanyak lima anak yang penulis temui dan sedang bekerja di jalanan.

2) Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan pada serangkaian proses penelitian, dokumentasi dibutuhkan guna mengungkap data-data *histori* ataupun sejarah. Dokumentasi bisa juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk, seperti: surat pribadi, buku catatan, dll.³⁵ Dalam hal ini, peneliti menggunakan media berupa foto yang diambil dari kamera handphone, serta beberapa dokumen yang berkaitan dengan eksploitasi anak. Sehingga dapat mendukung penulis dalam penyajian serta mendeskripsikan kajian dengan baik.

e. Teknik Pengolahan Data

Dalam melakukan penelitian ini, analisis data yang digunakan oleh peneliti yakni analisis interaktif. Menurut Miles & Huberman, terdapat sebuah teknik analisis data interaktif yang melibatkan empat tahapan proses analisis, yaitu

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

³⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini ada empat tahapan, yaitu:³⁶

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi langkah awal untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Pengumpulan data yang dilaksanakan menggunakan cara observasi maupun wawancara. Selain itu juga menentukan fokus serta pendalaman data terhadap proses pengumpulan data berikutnya. Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis melakukan wawancara tidak terstruktur kepada anak-anak yang bekerja di jalanan, selain itu penulis juga menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian penulis serta sebagai pelengkap dalam penelitian yang dilakukan.

2) Reduksi Data

Pada tahap ini adalah proses dari menyeleksi, memfokuskan, mengabstrakkan, serta mentransformasikan data yang masih kasar yang didapat dari lapangan secara langsung. Pada proses ini penulis juga lebih menyederhanakan hasil data yang diperoleh di lapangan agar mempermudah pengolahannya. Dalam proses ini penulis memilah data-data yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian, kemudian dikelompokkan agar mempermudah dalam mengolahnya.

³⁶ Ningrum and Aminah Oktavia Cahaya, "Analisis Pengamen Jalanan Di Kota Surakarta (Studi Kasus Pengamen Jalanan Di Kota Surakarta)" (Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2015).

3) Penyajian Data

Proses ini merupakan langkah penyajian data dalam bentuk narasi, hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami. Kemudian penulis juga mengaitkan data temuan di lapangan dengan teori yang telah penulis gunakan. Penyajian data ini terdapat dalam bab tiga dan empat, yang berisi tentang karakteristik serta faktor-faktor yang berkaitan dengan eksploitasi anak semasa pandemi covid-19.

4) Penarikan Kesimpulan

Proses ini adalah akhir dari rangkaian proses analisis data. Dalam proses ini, peneliti diwajibkan memahami pada sesuatu yang sudah diteliti di lapangan kemudian menyimpulkan hasilnya. Kesimpulan ini diharapkan bisa menjawab pertanyaan yang berasal dari rumusan masalah yang telah dibuat. Penyajian kesimpulan terdapat pada bab lima, yang menjawab dari rumusan masalah.

8. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi pembahasan secara rinci kerangka konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian eksploitasi anak, karakteristik dari eksploitasi anak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dari eksploitasi anak.

Bab III berisi pembahasan mengenai karakteristik eksploitasi anak. Selain itu juga berisi tentang overview dari subyek yang penulis

temui di lapangan dan menggabungkan dengan teori serta pengelompokan karakteristik dari eksploitasi anak sesuai dengan subjek yang penulis temui.

Bab IV berisi tentang faktor-faktor dari eksploitasi anak. Kemudian dianalisis sesuai dengan data lapangan yang berkaitan dengan subyek yang penulis temui di lapangan.

Bab V berisi kesimpulan dari paparan bab tiga dan bab empat yang menjawab rumusan masalah, serta saran-saran yang penulis harapkan dapat membangun dan berguna untuk perbaikan-perbaikan dan pelengkap bagi penelitian yang berkaitan dengan eksploitasi anak.

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kasus eksploitasi anak dibawah umur di Yogyakarta mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama pandemi covid-19. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terdapat kenaikan angka kasus eksploitasi anak sebesar 62,5 persen selama pandemi terjadi. Terdapat beberapa karakteristik yang muncul dari kasus eksploitasi anak, antara lain: rata-rata korban eksploitasi anak adalah anak pada rentang usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, jam kerja mereka rata-rata melebihi jam kerja normal orang dewasa, sebagian besar mereka bekerja tanpa didampingi oleh orang tua, serta bagi beberapa anak yang masih sekolah harus menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan siswa sekolah dengan memiliki tugas-tugas dari sekolah.
- b. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi adanya kasus eksploitasi anak. Selain itu, faktor pendidikan orang tua yang rendah juga mempengaruhi pemikiran sempit orang tua dan mendorong anak untuk bekerja meskipun mereka menyadari bahwa anak-anaknya masih berada di bawah umur. Terdapat juga faktor budaya bekerja di jalanan di kalangan orang tua juga menjadi pemicu untuk mempekerjakan anak di bawah umur untuk

bekerja, terlebih lagi saat pandemi ketika anak tidak ada aktivitas selama pandemi karena sekolah tatap muka ditiadakan oleh sekolah mereka.

2. SARAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan manfaat bagi peneliti lain. Adapun saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai praktik eksploitasi anak, diharapkan dapat melengkapi penelitian ini karena masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan penelitian ini.
- b. Bagi lingkungan masyarakat maupun keluarga yang masuk dalam praktik eksploitasi anak agar lebih memberikan dukungan maupun masukan sehingga anak yang masuk dalam kategori kelompok rentan dapat terlindungi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, and ECPAT Indonesia. *Buku Panduan Internet Aman Untuk Anak : Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak Di Internet*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018.
- Kemenkes. *Peran Ditjen Kesmas Dalam Pandemi COVID 19 2020-2021*. Kementerian Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2021.
- Kuswanti, Eni Prima, and dkk. *Layanan Perlindungan Dan Kesejahteraan. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Ramadani, Deden, Maria Clara Bastiani, and Ahmad Ghazi. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.
- Rustanto, Bambang. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

ARTIKEL

- Akbar, Muhammad Andi. "Eksplorasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum." *Universitas Islam Indonesia*. Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Alfarissa, Tiara, and Syalaisha Amani Puspitasari. "Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak." *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 1 (2022).
- Arifin, Samsul, and Kholilur Rahman. "Dinamika Kejahatan Dunia Maya Mengenai Online Child Sexual Exploitation Di Tengah Pandemi Covid-19." *Al-Daulah* 10, no. 2 (2021).
- Cipta Putra, I Ketut Wira, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Eksplorasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Ditinjau Dari UU Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 667–672.
- Fuad Erfansyah, Nasrul, Taseman Taseman, Safaruddin Safaruddin, Abd Malik Dachlan, Amirah Yasmin, Dinda Dwi Pangestu Ningrum, and Juhaeni Juhaeni. "Analisis Penyebab Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Pada Saat Pandemi Covid-19." *JECED: Journal of Early Childhood Education and Development* 3, no. 2 (2021): 84–94.
- Hari, Eka Putri Ari. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Terhadap Anak Jalanan (Studi Kasus Anak Penjual Di Kota Samarinda)." *Journal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 1 (2018).
- Hidayat, Syarifuddin, and Ahmad Mahyani. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis." *Mimbar Keadilan* (2017): 80–89.
- Imawan, Wynandin, and Arizal Ahnaf. *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Vol. 7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2014.
- Iryani, Beta S, and D S Priyarsono. "Eksplorasi Terhadap Anak Yang

- Bekerja Di Indonesia (Exploitation of Working Children in Indonesia).” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 13, no. 2 (2013): 177–195.
- Machmud, Hadi, Nur Alim, and Rasmi Rasmi. “Eksplorasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari).” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2020): 74.
- Ningrum, and Aminah Oktavia Cahaya. “Analisis Pengamen Jalanan Di Kota Surakarta (Studi Kasus Pengamen Jalanan Di Kota Surakarta).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Putri, Resti widya, Rommy Qurniati, and Rudi Hilmanto. “Karakteristik Petani Dalam Pengembangan Hutan Rakyat Di Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.” *Sylva Lestari* 3, no. 2 (2015).
- Rukhsal, Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih. “Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Di Kota Malang).” Universitas Brawijaya, 2015.
- Saraswati, Putu Sekarwangi, and I Nengah Susrama. “Peran Perempuan Dalam Keluarga Untuk Melindungi Serta Pemenuhan Hak Anak Di Masa Pandemi COVID-19.” *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati 2020* (2020): 131–138.
- Septian Pratama, Rahmadany, Mochamad Adam Fahreza Zein, and Ferrario Mahatamtama Harya. “Eksplorasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orangtuanya Di Kota Surabaya.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 4 (2021): 23–33.
- Simbolon, Natalina Despora. “Analisis Eksploitasi Anak Di Bawah Umur.” *Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 2 (2019).
- Sinta, Dewi. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Wora Kecamatan Wera Kecamatan Bima NTB).” Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Siregar, Friska Anggi, and Muslem. “Eksplorasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 9, no. 1 (2022): 215–230.

Subhan, Muhammad. "Eksploitasi Anak Jalanan Di Pantai Amahami Kota Bima." *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan* 5, no. 1 (2018): 99.

Sukmaningrum, Adisti, and Ali Imron. "Memanfaatkan Usia Produktif Dengan Usaha Kreatif Industri Pembuatan Kaos Pada Remaja Di Gresik." *Paradigma* 5, no. 3 (2017): 1–6.

Surya, Vhuki Makha. "Pendidikan Dalam Perspektif Masyarakat." *Pasbana (Persembahan Anak Negeri)*.

Widiastuti, Siti Kurnia. "Skema Kekerasan Terhadap Anak." *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial* 13, no. 1 (2019).

UNDANG-UNDANG / PERDA

"Peraturan Daerah D.I Yogyakarta."

<http://jamkesos.jogjapro.v.go.id/assets/uploads/hukum/a665b-2011-perda-6-perlindungan-anak-jalanan.pdf>

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak. Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018.

"Undang-Undang Republik Indonesia."

<https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>

"Undang-Undang Republik Indonesia."

<https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, n.d.

WEBSITE

“10 Hak Anak Indonesia, Sudahkah Anda Memberikan Ini?” *DP3AKB Jabar*. <http://dp3akb.jabarprov.go.id/official/10-hak-anak-indonesia-sudahkah-anda-memberikan-ini/>

Adisty, Naomi. “Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Meningkatkan Pesat Sepanjang 2021.” *Good State*. <https://goodstats.id/article/kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perindungan-anak-perdagangan-dan-eksploitasi-anak-naik-tinggi-saat-pandemi-0VjwO>

Alamsyah, Ichsan Emrald. “Kemen PPPA: Kasus Prostitusi Melonjak Semenjak Pandemi.” *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/r1xq3d349/kemen-pppa-kasus-prostitusi-anak-melonjak-sejak-pandemi>

Andriani, Patricia Cindy. “Eksploitasi Anak: Keadilan Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban.” *Rumah Faye*. <https://rumahfaye.or.id/id/perlindungan-anak-korban-eksploitasi/>

Badan Pusat Statistika. “Kemiskinan Dan Ketimpangan.” <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>

“Ensikolpedi Dunia.” *Universitas Stekom Pusat*. <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Prevalensi>

“Glosary Perlindungan Anak.” *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/22/P>

“Konvensi Hak Anak: Versi Anak, Menurut UNICEF.” <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

KPAI. “Data Kasus Pengaduan Anak 2016 - 2020.” *Bank Data Perlindungan Anak*. Last modified 2021. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak->

[2016-2020.](#)

“Pengertian Eksploitasi, Jenis, Contoh Dan Dampaknya.” *Portal Media Pengetahuan Online, Seputar Pengetahuan.*

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/04/pengertian-eksploitasi-jenis-jenis-contoh-dampak.html>

“Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 Turun Menjadi 9,54 Persen.” *Badan Pusat Statistik.*

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen>

Pratiwi, Yeni Ratna. “Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19.” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia.*

Priatmojo, Galih, and Muhammad Ilham Baktora. “Hingga 2021 Pemkot Yogyakarta Catat Terjadi 245 Kasus Kekerasan Di Wilayahnya, Korban Paling Banyak Perempuan.” *Suara Jogja.Id.*

<https://jogja.suara.com/read/2022/03/08/204049/hingga-2021-pemkot-yogyakarta-catat-terjadi-245-kasus-kekerasan-di-wilayahnya-korban-paling-banyak-perempuan>

“Sejarah Coronavirus: Seluk Beluk Si Penyebab Covid-19.” *GeneCraft Labs.*

<https://genecraftlabs.com/id/sejarah-coronavirus-penyebab%20wabah-covid-19/>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA